

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PEKERJAAN RENOVASI KAMAR MANDI RS. MATA UNDAAN

Nomor : 001/RSMATA-PTD/X.2018

Nomor : 1198/PKS/DIR/RSMU/X/2018

Pada hari kamis tanggal 1 (satu) bulan November tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. SUDJARNO, Sp.M (K)
Sebagai pemilik pekerjaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS. MATA UNDAAN yang bertempat di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : SETYASTO PUNTODEWO
Sebagai pemborong pekerjaan dalam hal ini bertindak untuk atas nama pribadi yang bertempat tinggal dan berkantor di Jl. Kalijudan VIII no. 36 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut Para Pihak, secara sendiri – sendiri disebut Pihak

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pemborongan untuk Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi RS. Mata Undaan di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kerja kepada **PIHAK KEDUA** dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan dan merealisasikan Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi RS. Mata Undaan di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya.

A



PASAL 2 NILAI KONTRAK PERJANJIAN

1. Nilai kontrak keseluruhan Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi RS. Mata Undaan di Jalan Undaan Kulon No 17-19 Surabaya adalah sebesar **Rp. 174.668.000,- (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**;
2. Besaran nilai pekerjaan di atas, belum termasuk pajak-pajak.

PASAL 3 MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran nilai kontrak pekerjaan pada surat perjanjian pemborongan ini, akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara berangsur merata sesuai tahapannya :

1. Pembayaran pertama sebagai uang muka sebesar **Rp. 49.780.380,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)** atau sebesar 30% dari nilai kontrak perjanjian yang akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** pada saat penandatanganan perjanjian.
2. Pembayaran kedua sebesar **Rp. 33.186.920,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)** atau sebesar 30% dengan progress pekerjaan 50%.
3. Pembayaran ketiga sebesar **Rp. 82.967.300,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)** atau sebesar 35% dengan progress pekerjaan 100%.
4. Pembayaran keempat/retensi 5% atau sebesar **Rp. 8.733.400,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)** dibayarkan setelah masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penyerahan pertama pekerjaan
5. Pembayaran dilakukan ke rekening :
Nama Bank : BCA
Atas Nama : Setyasto Puntodewo
No. Rek : 4641300971

(Handwritten signature)

6. Sebagai kelengkapan dalam proses penagihan adalah :
 - a. *Invoice* bermaterai
 - b. Capaian kemajuan prestasi pekerjaan
 - c. Berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditanda tangani kedua belah pihak
7. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran setelah menerima tagihan beserta kelengkapannya maksimal 14 (empat belas) hari kerja

PASAL 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diselesaikan dalam 75 (tujuh puluh lima) hari sejak penandatanganan perjanjian kerja sama ini atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018.

PASAL 5 **MASA PENYERAHAN**

Penyerahan pekerjaan seluruhnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah progres/prestasi pekerjaan selesai seluruhnya (100%) yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

PASAL 6 **MASA PEMELIHARAAN**

1. Masa garansi/pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan;
2. Apabila selama dalam masa garansi/pemeliharaan terjadi kerusakan atas pekerjaan yang disebabkan bukan karena kesalahan dari **PIHAK PERTAMA** dan *force majeure*, maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan perbaikan dan/atau penggantian suku cadang dengan segala risiko dan biaya yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
3. Pengertian bukan kesalahan dari **PIHAK PERTAMA** dan *force majeure* tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Hal - hal yang disebabkan oleh karena kesalahan perakitan/pemasangan atau penyetulan.
 - b. Cacat material

↓

4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu 7 x 24 jam setelah mendapatkan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan atau penggantian-penggantian atas kerusakan tersebut dengan menunjuk **PIHAK KETIGA** dan biaya yang ditimbulkan akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** atau dibebankan pada sisa pembayaran 5% (masa pemeliharaan) tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
5. Apabila selama masa garansi/pemeliharaan, **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi / melaksanakan kewajibannya (melakukan pemeliharaan / perbaikan / penyempurnaan atau penggantian, dll) yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini sampai dengan 3 kali berturut-turut, maka sisa pembayaran sebesar 5% tidak akan dibayarkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA** tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 PELAPORAN DAN DOKUMENTASI

Dalam pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus membuat dokumentasi / foto-foto yang menunjukkan progres pekerjaan. Juga membuat laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan kemajuan pekerjaan. Format/bentuk laporan dimaksud akan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 PAJAK-PAJAK DAN BEA-BEA

Nilai kontrak dalam surat perijinan ini tidak termasuk pajak-pajak.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

Yang disebut dengan hal-hal forse majeure (keadaan memaksa) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang mengakibatkan terhambatnya jalannya pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui musyawarah.

↓



RS Mata Undaan
Care and Smile

PASAL 11 KEBERSIHAN LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA menjamin kebersihan lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama melakukan pekerjaan di area **PIHAK PERTAMA**. Sisa hasil material pekerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Jika terdapat keluhan mengenai kebersihan lingkungan, maka **PIHAK PERTAMA** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi RS. Mata Undaan di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya ini akan dibicarakan lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



dr. SUDJARNO, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA



SETYASTO PUNTODEWO